

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Perlibatan Anak dalam Kampanye Partai Politik Berdasarkan Hukum Positif

Pemilu atau pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.⁶⁴ Dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan paraktek pemerintahan oleh sebagian elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh

⁶⁴ C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 1986),hal.

seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Pemilihan Umum sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang, yang mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan semua mengenai penyelenggaraan pemilu, terkait juga dalam pelaksanaan kampanye. Dalam pemilu, kampanye tidak bisa dipisahkan dan selalu berkaitan erat, oleh karena itu sangat penting untuk dijelaskan dan diuraikan dalam Undang-Undang. Dalam proses kampanye dijelaskan dalam bagian bab ke VII pada pasal 267 yang menyatakan bahwa kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu kampanye hadir sebagai salah satu bentuk pengenalan calon pemimpin atau calon legislatif terhadap rakyat atau pemilih untuk mengetahui siapa yang akan menjadi wakilnya dalam mengarahkan kebijakan pemerintahan.⁶⁵

Kampanye dapat dilakukan dengan berbagai metode atau cara, yang mana diuraikan dalam pasal 275 yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, media sosial, iklan media masa cetak, elektronik dan internet, serta rapat umum dan debat. Dalam melaksanakan metode tersebut diatur lebih jelas lagi dalam peraturan komisi pemilihan umum

⁶⁵Ida Ferida dan Vera Felindia, "Pelibatan Anak...", hal. 151

(PKPU) nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu mengenai teknis dan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Pemilu juga dijelaskan mengenai larangan dalam melaksanakan kampanye, yang terdapat dalam pasal 280 yang diantaranya adalah larangan menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kampanye. Kemudian di PKPU No. 23 tahun 2018 pasal 69 tentang Kampanye disebutkan warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih dilarang ikut kampanye.

Dari hasil penelitian, yang telah dipaparkan penulis menemukan bahwa ada di beberapa tempat tetapi anak yang diikutsertakan tidak terlalu banyak terdapat beberapa tempat diantaranya lapangan Kauman, Rejoagung, Ngantru, juga di Gor Lembu Peteng. Rata-rata keterlibatan anak dalam kampanye karena diberi uang dan sejumlah hadiah tanpa tahu menahu maksud asli dari kampanye ada juga keikutsertaan anak dalam kampanye karena kedua orang tuanya mengikuti kampanye tersebut. Akan tetapi, hal tersebut dirasa sudah bertentangan juga dengan larangan kampanye yang mana melibatkan anak dalam pelaksanaan kampanye, maka dari itu bisa dikatakan sebagai tindakan pelanggaran kampanye. Dalam peanggaran ini karena tidak terlalu banyak ana yang terlibat BAWASLU hanya mengingatkan bagi orang tua yang mengikuti kampanye. Jika tetap ada yang mengikutkan anak dalam prosesnya brarti dia telah melanggar UU 35 Tahun 2014 pasal 439 dengan

sanki hukuman penjara 1 tahun dan denda mencapai Rp. 12.000.000,00.⁶⁶

Dengan demikian dalam pelaksanaan kampanye pemilu seharusnya dapat menerapkan aturan-aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Pemilu, dan untuk Bawaslu serta KPU seharusnya memberi penjelasan mengenai larangan apa saja dalam melaksanakan kampanye agar pengimplementasian Undang-Undang bisa berjalan dengan semestinya.

B. Analisis perlibatan anak dalam kampanye partai politik berdasarkan Fiqh Siyasah.

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁶⁷ Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga

⁶⁶Mulyani, "Pelibatan Anak...", hal. 100

⁶⁷Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, "Fiqh Siyasah; *Doktrin...*", hal. 31

negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Salah satu aliran fiqh siyasah adalah fiqh siyasah dusturiyah. Fiqh siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fikih siyasah yang mengatur tentang hubungan dengan peraturan dasar bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, serta hubungan antara penguasa dengan rakyat. Dalam fiqh siyasah dusturiyah juga mencakup tentang pemilihan khilafa atau pengangkatan imamah.

Sistem politik Islam dalam pemilihan kekuasaan tidak ditentukan oleh pemilu dengan prosedur-prosedur yang ketat seperti pada zaman sekarang, melainkan adalah dengan cara syura (musyawarah), yang dalam praktiknya Nabi Muhammad sering bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat dalam banyak hal. Oleh karena itulah dalam praktik politik umat Islam musyawarah telah menjadi prinsip dalam bernegara.

Di dalam hukum Islam, belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin. Sedangkan dalam hal ini kampanye sebuah

tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti kegiatan mengajak seseorang dengan cara memberikan visi misi yang meyakinkannya.

Sedangkan kampanye sendiri dalam islam bisa disamakan dengan dakwah, meskipun antara dakwah dan kampanye tentu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, karena istilah dakwah bermakna hal positif dan dekat dengan pahala, sedangkan kampanye lebih sering dimaknai dengan hal negatif karena sebab sering disalah artikan untuk menyudutkan hingga menghina partai politik yang lain. Namun memiliki makna secara umum yang sama, yakni sama-sama mengajak seseorang atau manusia untuk melakukan sesuatu.

Di dalam hukum Islam, partai politik disebut dengan istilah *al-Hizb al-siyasi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada tingkat legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui pemilihan umum serta melakukan kampanye yang berbasis islam dengan menjual isu dan program-program yang tidak menyimpang dari nilai-nilai ideologi Islam. Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, telah dijelaskan dalam firman Allah tentang perkataan Yusuf as. Dalam Q.S. Yusuf ayat 55 yang berbunyi:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: “berkata Yusuf: jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, berpengetahuan”⁶⁸

Tafsiran ayat diatas menurut pendapat para ulama *Allamah Al-Alusi* (w.1270 H), ayat diatas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika memang ia tidak kenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan). Jabatan (kekuasaan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk berbuat adil serta taat terhadap hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin.

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye dalam pandangan hukum Islam adalah sekelompok tim kampanye berbasis Islam yang dibentuk dari partai politik atau gabungan dari partai politik tertentu. Akan tetapi pada prakteknya masih ada beberapa partai politik yang mengikutsertakan anak dalam proses kampanyenya.

⁶⁸Kemenag, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/12> diakses pada tanggal 3 Januari 2021

Dalam sudut pandang agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Sedangkan dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.⁶⁹

Dalam hal ini para ulama kontemporer yang sudah mengembangkan ilmu fiqih siyasah, tidak sedetail yang dijelaskan dalam hukum positif (hukum yang dibentuk oleh pemerintah) belum ditemukan secara jelas tentang pelarangan melibatkan anak dibawah usia 18 tahun ke dalam kampanye. Selama tidak menyalahi aturan

⁶⁹Amir Syarifuddin. 2008.*Hukum Kewarisan Islam*.(Jakarta: Kencana Perdana Media Group). hal. 44

dan membawa manfaat bagi anak terutama dipendidikannya akan menjadi boleh boleh saja.

Jika dianalisis, sebenarnya memang ada beberapa kampanye parpol yang mengikutsertakan anak sebagai bagian dari kampanyenya, akan tetapi tidak jarang anak tersebut tidak tau menau tentang apa itu kampanye. menurut hasil wawancara ditemukan bahwa ada anak ikut kampanye karena ikut diajak orang tuanya, karena ditawari sejumlah uang. Jadi bukan murni kehendak merak sendiri. Jadi selama kampanye itu membawa manfaat bagi Pendidikan anak atau hanya sekedar pengenalan masih diperbolehkan.